



Melampaui Ekoteologi Normatif: Merespons Ekstraktivisme melalui Gerakan Lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

**Mim Maulana Mubarak¹, Amir Maliki Abitolkha²,
Muhammad Yusuf Marjani³**

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

¹maulanamubarak255@gmail.com, ²amir.abitolkha@gmail.com,

³myusufmarjani@gmail.com

ABSTRAK

Krisis ekologis di Indonesia dipicu model ekonomi ekstraktif yang merusak sumber daya alam. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar memiliki legitimasi moral strategis untuk meresponsnya. Penelitian ini menganalisis orientasi ekoteologi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta kesenjangan antara narasi normatif dan perubahan struktural. Metode yang digunakan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis dokumen fatwa, keputusan muktamar, dan program lingkungan 2010-2024. Hasil penelitian menunjukkan orientasi ekoteologi kedua organisasi masih dominan pada pendekatan normatif-komunitarian: pendidikan moral, dakwah ekologis, dan aksi mikro lokal. Pendekatan ini efektif membangun kesadaran, namun belum menyentuh akar masalah berupa kebijakan makro ekonomi politik dan tata kelola sumber daya yang timpang. Artikel ini menawarkan konsep “ekoteologi struktural” yang mengintegrasikan fondasi teologis Islam dengan advokasi kebijakan publik, koalisi lintas sektor, dan pengawasan akuntabilitas korporasi. Konsep ini mengarahkan legitimasi moral agama untuk mendorong reformasi regulasi dan tata kelola sumber daya alam demi keadilan ekologis yang sistematis.

Kata Kunci : Ekoteologi struktural, ekstraktivisme, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kebijakan publik

ABSTRACT

Indonesia's ecological crisis is exacerbated by extractive economic models that degrade natural resources. As the two largest Islamic organizations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah possess strategic moral legitimacy to respond to this crisis. This study analyzes the eco-theological orientation of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah and identifies the gap between normative narratives and structural change. Employing a qualitative approach, this research uses literature review and document analysis of fatwas, congress decisions, and environmental programs from 2010-2024. The findings show that the eco-theological orientation of both organizations remains predominantly normative-communitarian, focusing on moral education, ecological da'wah, and local micro-actions. While effective in raising awareness, this approach has not addressed the root causes related to macro political-economic policies and unequal resource governance. To bridge this gap, this article proposes the concept of "structural eco-theology" as an alternative framework. Structural eco-theology integrates Islamic theological foundations with public policy advocacy, cross-sector coalitions, and corporate accountability mechanisms. This framework directs religious moral legitimacy to promote regulatory reform and natural resource governance toward systematic and sustainable ecological justice.

Keywords : *Structural eco-theology, extractivism, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, public policy*

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan yang serius dan kompleks sedang dihadapi Indonesia saat ini. Kerusakan terjadi di banyak bidang sekaligus, mulai dari kehilangan banyak area hutan, efek negatif dari aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif lainnya, hingga konflik agraria yang semakin meningkat di banyak tempat. Sebagai hasil dari pemantauan terbaru yang dilakukan oleh WALHI, salah satu organisasi lingkungan di Indonesia, konflik agraria yang terjadi di Indonesia melibatkan lahan seluas 638.188 hektar di 346 desa pada tahun 2023. Konflik ini mempengaruhi 135.603 Kepala Keluarga (KK). Data menunjukkan bahwa sektor perkebunan dan agribisnis menjadi penyebab utama, dengan total 108 letusan konflik.¹ Selain itu, proyek *Food Estate*

¹Adam Kurniawan et al., *Environmental Outlook 2025 Melanjutkan Tersesat, Atau Kembali Ke Jalan Yang Benar - Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik*, Editor: Mukri Friatna (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2025), 16.

yang digalangkan pemerintah sejak 2020 juga menyebabkan deforestasi besar-besaran hingga ratusan ribu hektar di Papua dan Kalimantan. Salah satu siaran pers oleh Kementerian Kehutanan juga menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini. Banyak wilayah hutan terpecah-pecah dan mengalami tekanan karena alih fungsi lahan untuk pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, pada 2024, deforestasi yang terjadi tercatat oleh kementerian kehutanan terjadi hingga hampir 400 ribu hektar.² Hal ini membuat ekosistem menjadi lebih rentan sekaligus merusak berbagai siklus lingkungan yang selama ini mendukung kehidupan, seperti penyediaan air, penyerapan karbon, dan keseimbangan keanekaragaman hayati. Angka-angka ini menunjukkan bahwa deforestasi dan alih fungsi lahan terjadi dalam tingkat yang sangat tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh model ekonomi ekstraktif memang memiliki banyak masalah dalam penerapannya. Di banyak tempat, lubang tambang yang tidak direklamasi masih ada, yang menyebabkan pencemaran air dan tanah, serta efek sosial dan ekologis yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.³ Menurut catatan dan laporan dari berbagai organisasi lingkungan, banyak konsesi tambang meninggalkan dampak jangka panjang, termasuk kegagalan reklamasi lubang-lubang tambang setelah mereka tidak digunakan,⁴ hingga pengaruh kerusakan ekonomi terhadap kondisi ekonomi warga yang terdampak.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa industri ekstraktif terus berdampak setelah proses produksi. Sebaliknya, seringkali terjadi kerusakan yang terus menerus dan sistematis, meninggalkan warisan masalah yang membebani komunitas dan lingkungan selama bertahun-

²Krisdianto, “Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024,” 2025, <https://www.kehutan.go.id/news/article-10?>

³Dyah Marganingrum and Rhazista Noviardi, “Pencemaran Air Dan Tanah Di Kawasan Pertambangan Batubara Di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur,” *Riset Geologi Dan Pertambangan; Vol 20, No 1 (2010) DOI - 10.14203/Risetgeotam2010.V20.30*, June 27, 2009.

⁴Jatam, “Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang,” JATAM, 2020, <https://jatam.org/id/lengkap/curang-di-lubang-tambang-kerentanan-korupsi-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang>.

⁵Greenpeace Indonesia, “Industri Pertambangan Bawa Dampak Sosial Dan Lingkungan Negatif, Greenpeace Dan Celios Dorong Prabowo-Gibran Beralih Ke Ekonomi Hijau,” 2024, <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/58597/industri-pertambangan-bawa-dampak-sosial-dan-lingkungan-negatif-greenpeace-dan-celios-dorong-prabowo-gibran-beralih-ke-ekonomi-hijau/>.

tahun. Konflik agraria juga meningkat seiring dengan kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Lahan menjadi tempat di mana korporasi, negara, komunitas adat, dan masyarakat lokal bersaing untuk kepentingan mereka. Mekanisme pemulihan masyarakat dan pemerataan manfaat sering kali belum berjalan efektif, sebab pencabutan izin atau penertiban kawasan tidak selalu berkorelasi langsung dengan pemulihan lingkungan dan penyelesaian konflik agraria.⁶ Berbagai kajian gerakan lingkungan dan catatan advokasi seperti WALHI menunjukkan bahwa banyak konflik berakar pada pola pembangunan yang lebih menekankan eksploitasi komoditas.⁷ Kondisi ini tidak sekadar dianggap sebagai krisis lingkungan biasa, tetapi sebagai akibat dari sistem ekonomi yang berlebihan dalam mengatur hubungan antara negara, perusahaan, dan masyarakat.

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memiliki peran yang tidak sederhana dalam situasi krisis ekologis. Di satu sisi, keduanya berfungsi sebagai institusi religius sosial yang menyebarkan standar moral kepada Masyarakat. Di sisi lain, keduanya juga merupakan aktor sosial-politik dengan jaringan akar rumput yang luas. Muhammadiyah, misalnya, telah memasukkan isu lingkungan dan perubahan iklim ke dalam isu strategis Muktamar serta mengembangkan produk pengetahuan seperti *Teologi Lingkungan*, *Fikih Air*, *Fikih Kebencanaan*, dan *Fikih Lingkungan*.⁸ Nahdlatul Ulama juga menunjukkan komitmen ekologis melalui keputusan keagamaan yang mengharamkan pencemaran lingkungan apabila menimbulkan *dharar*, serta melalui *jihad bi'iyah* untuk pelestarian lingkungan hidup.⁹ Salah satu bagian dari upaya tersebut terlihat dalam pengembangan pesantren hijau dan masjid ramah lingkungan. LPBI NU, misalnya, menyusun

⁶Imam Syafi'i, "Konflik Agraria Di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit Di Kotawaringin Timur," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 18, no. 3 SE-Articles (2018): 415–32, <https://doi.org/10.14203/jmb.v18i3.572>.

⁷WALHI, "Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain!," WALHI, 2026, <https://www.walhi.or.id/membayar-mahal-ambisi-pertumbuhan-dari-konflik-bencana-ekologis-hingga-krisis-lain?>

⁸Aanardianto, "Jejak Kesadaran Tentang Lingkungan Dan Perubahan Iklim Di Muktamar Muhammadiyah," Muhammadiyah.or.Id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/jejak-kesadaran-tentang-lingkungan-dan-perubahan-iklim-di-muktamar-muhammadiyah/>.

⁹Amien Nurhakim, "Sejumlah Keputusan NU Untuk Melindungi Alam," Banten.Nu.or.Id, 2025, <https://banten.nu.or.id/keislaman/sejumlah-keputusan-nu-untuk-melindungi-alam-Tt1qD>.

panduan *Menuju Pesantren Hijau* yang menempatkan pelestarian alam sebagai amanah manusia sebagai *khalifah*,¹⁰ sementara NU Care-LAZISNU dan LPBI PBNU juga mengembangkan program Masjid Hijau dan Inklusif sebagai pusat edukasi ramah lingkungan.¹¹ Melalui berbagai Keputusan yang dilakukan oleh masing masing organisasi, ekologi tidak hanya dianggap sebagai persoalan teknis lingkungan, tetapi juga masalah keagamaan dan moral yang signifikan.

Namun, banyak studi akademik dan analisis kebijakan tentang ekoteologi Islam masih lebih menonjolkan sisi normatif, edukatif, dan etis, seperti konsep *amanah*, *khalifah*, tauhid, keseimbangan, dan kewajiban manusia untuk menjaga ciptaan Tuhan. Studi tentang Muhammadiyah yang dilakukan Pratama dan Masuwd misalnya, menunjukkan bahwa gerakan ekologis Muhammadiyah bergerak dalam tiga ranah, teologi, Pendidikan dan aktivisme, tetapi juga mengakui adanya keterbatasan evaluasi empiris.¹² Kajian lain tentang ekoteologi pesantren juga telah banyak dilakukan, salah satunya yang ditulis oleh Fanan dan Fauzi tentang penekanan kesadaran lingkungan santri di tingkat komunitas.¹³ Pendekatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya dikaitkan langsung dengan struktur ekonomi-ekstraktif yang menjadi salah satu faktor utama kerusakan lingkungan. Karena itu, celah kajian yang dapat ditegaskan adalah perlunya analisis kritis mengenai apakah orientasi dan strategi gerakan keagamaan benar-benar bergerak dari kesadaran moral menuju intervensi struktural, seperti advokasi kebijakan publik, pengawasan korporasi, hingga perlindungan masyarakat terdampak.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis orientasi ekoteologi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melalui fatwa,

¹⁰LPBI NU, *Menuju Pesantren Hijau* (PT Yellow Printing, 2019).

¹¹M. Fathur Rohman, “NU Care-LAZISNU Bersama BSN LPBINU Luncurkan Program Pelatihan Masjid Hijau Dan Inklusif,” Nu.or.Id, 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/nu-care-lazisnu-bersama-bsn-lpbnu-luncurkan-program-pelatihan-masjid-hijau-dan-inklusif-bHc23>.

¹²Sandi Pratama and Mowafg Abrahem Masuwd, “Integration of Theology, Education, and Activism: Exploring Eco-Theological Discourse and Muhammadiyah’s Environmental Engagement,” *Edukasia, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 20, no. 2 (2025), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v20i2.34007>.

¹³M. Athoiful Fanan and Fathul Fauzi, “Mainstreaming Islamic Ecotheology through Participatory Action Research: Restoring Santri’s Environmental Awareness in an Indonesian Pesantren,” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 5, no. 4 SE-Articles (2024): 804–16, <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i4.2880>.

keputusan muktamar, serta program lapangan seperti pesantren hijau dan gerakan lingkungan berbasis komunitas, demi menjawab bagaimana seharusnya peran dua organisasi keagamaan besar dalam menjembatani normatifitas ekoteologi dengan krisis ekologi struktural di Indonesia. Fokus kajian ini akan diarahkan pada tiga hal, yaitu mengidentifikasi garis besar ekoteologi kedua organisasi, menilai kesesuaiannya dengan karakter struktural krisis lingkungan di Indonesia yang berkaitan dengan model ekonomi ekstraktif, serta menawarkan kerangka konseptual yang mampu menjembatani etika keagamaan dengan intervensi kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain studi pustaka dan analisis dokumen deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran hubungan sebab akibat secara kuantitatif. Sebaliknya, fokus pada pemahaman mendalam tentang arah normatif organisasi, strategi yang digunakan, dan hubungan konseptual antara dasar teologis dan kebutuhan intervensi struktural. Sumber utama penelitian ini adalah laporan resmi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, termasuk keputusan muktamar, fatwa, laporan program, dan modul pendidikan pesantren dan masjid hijau, serta berbagai pernyataan resmi tentang masalah lingkungan.

Sebagai perbandingan, penelitian ini juga bersumber dari laporan lembaga advokasi dan lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Green Peace Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dan laporan pemerintah yang relevan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber analisis data juga mencakup karya ilmiah berbahasa Indonesia tentang ekoteologi dan ekologi politik di sekitar tahun 2005–2025. Pemilihan waktu ini dipilih dengan tujuan untuk melihat proses pelebagaan masalah lingkungan di kedua organisasi dan mengetahui bagaimana mereka menanggapi peningkatan praktik ekstraktivisme dua puluh tahun terakhir.

Analisis isi kualitatif dan analisis tematik digunakan untuk melakukan analisis data melalui beberapa tahap yang disusun secara sistematis. Pertama, semua dokumen yang telah dipilih dibaca dengan teliti. Setelah itu, ringkasan dibuat untuk menangkap ide, orientasi, dan posisi masing-masing dokumen. Kedua, untuk menilai sejauh mana level intervensi yang dilakukan sudah memadai, orientasi yang ditemukan

dalam dokumen organisasi dibandingkan dengan indikator dan bukti kerusakan struktural. Laporan ini berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peneliti dapat menemukan kemungkinan ketidakseimbangan antara skala krisis dan jenis respons yang diberikan melalui proses ini. Ketiga, berdasarkan temuan ini, dibuat model konseptual ekoteologi struktural dan komponen operasionalnya. Ini termasuk advokasi kebijakan, penguatan fatwa yang menasar aspek struktural, pembentukan koalisi lintas sektor, dan mekanisme untuk mengawasi reklamasi dan tanggung jawab perusahaan.

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan untuk memastikan bahwa hasilnya kredibel dan konsisten. Pertama, pernyataan resmi organisasi dibandingkan dengan laporan advokasi dan penelitian akademik yang relevan. Kedua, hasil analisis tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber atau pendekatan; triangulasi metode digunakan dengan memadukan analisis isi dokumen dengan pembacaan konteks empiris melalui laporan lingkungan dan data kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Garis Besar Ekoteologi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Ekoteologi Islam menempatkan hubungan manusia dengan alam sebagai persoalan teologis, moral, dan sosial. Dalam kerangka ini, manusia dipahami sebagai *Khalifah fil ardh* yang memiliki tanggung jawab mengelola dan memakmurkan bumi, bukan mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Dasar normatif dari prinsip ini dapat dirujuk pada QS al-Baqarah ayat 30 tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Selain *Khalifah*, Konsep *amanah* juga menegaskan bahwa tanggung jawab manusia tidak bersifat bebas nilai, melainkan mengandung akuntabilitas moral dan spiritual di hadapan Tuhan, sebagaimana QS al-Ahzab ayat 72 menggambarkan amanah sebagai beban tanggung jawab yang dipikul manusia.

Larangan melakukan *fasad fil ardh* (kerusakan di atas bumi) juga menjadi dasar normatif bahwa tindakan merusak lingkungan merupakan pelanggaran terhadap nilai keagamaan, karena Al-Qur'an mengaitkan kerusakan di darat dan laut dengan perbuatan tangan manusia. Larangan berbuat kerusakan setelah bumi diperbaiki juga ditegaskan dalam QS al-A'raf ayat 56, sehingga pelestarian lingkungan dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban moral seorang Muslim. Dengan demikian, menjaga lingkungan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kebijakan teknis,

tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab iman, etika sosial, dan keseimbangan ekologis.¹⁴

Dalam kajian akademik kontemporer, prinsip *tauhid*, *khalifah*, dan *amanah* sering dibaca sebagai fondasi etika ekologis Islam. Penelitian oleh Pratama dan Masuwd tentang ekoteologi Muhammadiyah, misalnya, menjelaskan bahwa prinsip *tauhid*, *khalifah*, dan *amanah* diartikulasi menjadi etika ekologis yang menegaskan perlindungan lingkungan sebagai kewajiban keagamaan.¹⁵ Dalam konteks Muhammadiyah, *Fikih Air dan Fikih Sampah* juga menempatkan tauhid, syukur, keadilan, keseimbangan, dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai nilai dasar pengelolaan air hingga sampah serta kritik terhadap perilaku eksploitatif manusia terhadap alam.¹⁶ Hal ini semakin menegaskan bahwa Islam memiliki perhatian fundamental terhadap dimensi ekologis sekaligus tanggung jawab sosial.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah mengembangkan orientasi ekoteologi tersebut melalui fatwa, keputusan muktamar, dan program kelembagaan. Nahdlatul Ulama memasukkan isu lingkungan ke dalam forum *bahtsul masail*, keputusan muktamar, serta program pesantren hijau dan masjid ramah lingkungan. Kajian Mufid tentang *green fatwas* NU menunjukkan bahwa respons ekologis NU telah muncul sejak Muktamar NU ke-29 di Cipasung dan berkembang melalui Lembaga Bahtsul Masail sebagai panduan fikih bagi warga Nahdliyin dalam membangun kesadaran ekologis atau *eco-literacy*.¹⁷ Dalam tradisi NU, perlindungan lingkungan sering dikaitkan dengan larangan menimbulkan *dharar*, kewajiban menjaga kemaslahatan umum, dan tanggung jawab moral umat terhadap keberlanjutan alam. Buku panduan

¹⁴Fakhrie Hanief, “Ekologi Spiritual Dalam Al-Qur’an: Analisis Tematik Atas Konsep Khalifah Dan Amanah Terhadap Lingkungan Hidup,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 SE-Articles (2025): 1029–39, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1476>.

¹⁵Pratama and Masuwd, “Integration of Theology, Education, and Activism: Exploring Eco-Theological Discourse and Muhammadiyah’s Environmental Engagement.”

¹⁶Ilham, “Apa Yang Dimaksud Dengan Fikih Air?,” Muhammadiyah.or.Id, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/apa-yang-dimaksud-dengan-fikih-air/>; Majelis Tarjih PWM Jateng, *Fiqih Tata Kelola Sampah*, 1st ed. (Surakarta, 2024).

¹⁷Moh Mufid, “Green Fatwas in Bahtsul Masā’ Il: Nahdlatul Ulama’s Response to the Discourse of Environmental Crisis in Indonesia,” *Al Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 173–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3956>.

Menuju Pesantren Hijau mencatat bahwa pemerintah bahkan wajib mencabut izin usaha apabila pencabutan itu menjadi jalan untuk menghilangkan dampak negatif atau *Izalatu dharar*.¹⁸

Komitmen NU juga tampak dalam program berbasis komunitas. LPBI NU menyusun panduan *Menuju Pesantren Hijau* yang mendokumentasikan praktik penghijauan, pengelolaan sampah, energi baru terbarukan, dan tata kelola air di pesantren. Program tersebut diarahkan untuk melahirkan lingkungan pesantren yang asri, memberi manfaat ekologis bagi masyarakat pesantren, dan membentuk alumni yang peka terhadap krisis lingkungan.¹⁹ Pada ranah masjid, NU Care-LAZISNU bersama Bank Sampah Nusantara LPBI PBNU juga meluncurkan program Masjid Hijau dan Inklusif yang bertujuan membangun kesadaran lingkungan, mengurangi sampah, dan menjadikan masjid sebagai pusat edukasi ekologis.²⁰

Muhammadiyah menunjukkan komitmen serupa melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, serta berbagai lembaga seperti Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah Disaster Management Center. Muhammadiyah telah merespons isu lingkungan melalui penyusunan *Fikih Air* pada 2014 dan *Fikih Kebencanaan* pada 2015, yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagai respons terhadap krisis air, perubahan iklim, dan risiko bencana.²¹ Muhammadiyah juga mengembangkan produk pemikiran ekologis seperti *Teologi Muhammadiyah*, *Teologi Lingkungan*, *Akhlaq Lingkungan*, *Menyelamatkan Bumi*, *Panduan Sedekah Sampah*, dan *Fikih Agraria*.²² Dalam praksis kelembagaan, LLHPB ‘Aisyiyah juga menjalankan gerakan peduli iklim, termasuk gerakan menanam 5 juta pohon sebagai bentuk kepedulian lingkungan hidup berbasis perintah agama.²³

¹⁸LPBI NU, *Menuju Pesantren Hijau*.

¹⁹LPBI NU, *Menuju Pesantren Hijau*.

²⁰Rohman, “NU Care-LAZISNU Bersama BSN LPBINU Luncurkan Program Pelatihan Masjid Hijau Dan Inklusif.”

²¹Ilham, “Urgensi Fikih Air Dan Fikih Kebencanaan Dalam Merespon Perubahan Iklim,” Muhammadiyah.or.Id, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/2023/11/urgensi-fikih-air-dan-fikih-kebencanaan-dalam-merespon-perubahan-iklim/>.

²²Fauzan Anwar Sandiah, “Risalah Islam Berkemajuan Untuk Krisis Ekologi #2,” Muhammadiyah.or.Id, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/risalah-islam-berkemajuan-untuk-krisis-ekologi-2/>.

²³Syifa, “‘Aisyiyah Masifkan Gerakan Peduli Iklim,” Muhammadiyah.or.Id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/07/aisyiyah-masifkan-gerakan-peduli-iklim/>.

Dari kedua organisasi tersebut, terlihat bahwa ekoteologi Islam arus utama di Indonesia memiliki dua orientasi utama. Pertama, orientasi normatif-edukatif, yaitu penguatan kesadaran lingkungan melalui fatwa, keputusan organisasi, dan pendidikan. Kedua, orientasi praksis-komunitas, yaitu pelaksanaan program lingkungan di tingkat lokal seperti pesantren hijau, masjid ramah lingkungan, penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan respons kebencanaan. Kedua orientasi ini penting karena mampu membentuk kesadaran moral, memperkuat kapasitas sosial masyarakat, dan memberikan legitimasi agama bagi tindakan pelestarian lingkungan. Namun, orientasi ekoteologi kedua organisasi tersebut masih lebih dominan bergerak pada level moral, pendidikan, dan komunitas. Strategi yang secara langsung menysasar struktur ekonomi, kebijakan perizinan, pengawasan korporasi, transparansi konsesi, dan litigasi lingkungan belum tampak sebagai agenda yang terbangun secara sistematis. Dengan demikian, ekoteologi NU dan Muhammadiyah telah memiliki basis normatif yang kuat, tetapi masih memerlukan pengembangan agar dapat menjawab akar struktural dari krisis ekologis di Indonesia.

Kesesuaian Ekoteologi dengan Karakter Struktural Krisis Lingkungan di Indonesia

Krisis ekologis di Indonesia menunjukkan karakter yang berkaitan erat dengan model ekonomi ekstraktif. Kerusakan lingkungan tidak hanya muncul dalam bentuk pencemaran, deforestasi, lubang tambang, atau konflik agraria, tetapi juga berhubungan dengan struktur ekonomi-politik yang memungkinkan kerusakan tersebut terus terjadi.²⁴ Dalam perspektif ekologi politik, persoalan krisis ini umumnya berkaitan erat dengan bagaimana relasi kuasa, kepentingan ekonomi, kebijakan perizinan, dan konsentrasi penguasaan sumber daya, bekerja secara massif dan terstruktur dalam mendukung terjadinya ekonomi ekstraktif.²⁵

Salah satu karakter utama krisis ekologis Indonesia adalah besarnya dampak terhadap ruang hidup masyarakat akibat ekspansi pertambangan, perkebunan, dan alih fungsi lahan berskala besar. Deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta kerusakan akibat

²⁴Tim T. Werner et al., "Patterns of Infringement, Risk, and Impact Driven by Coal Mining Permits in Indonesia," *Ambio* 53, no. 2 (2024): 242–56, <https://doi.org/10.1007/s13280-023-01944-y>.

²⁵Eliás Cisneros et al., "Palm Oil and the Politics of Deforestation in Indonesia," *Journal of Environmental Economics and Management* 108 (2021): 102453, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeem.2021.102453>.

pertambangan menunjukkan bahwa proses ekstraksi tidak diikuti dengan tanggung jawab pemulihan yang memadai.²⁶ Lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi, konflik antara masyarakat lokal dan korporasi, serta lemahnya pengawasan memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan berkaitan erat dengan sistem struktural yang tidak cukup diselesaikan melalui kampanye berbasis kesadaran maupun komunitas.²⁷

Dalam situasi seperti ini, pendekatan ekoteologi yang berpusat pada pendidikan, fatwa, dan program komunitas tetap penting, tetapi belum sepenuhnya sebanding dengan skala persoalan yang dihadapi. Pendidikan lingkungan dapat membentuk kesadaran individu dan komunitas, pesantren hijau dapat menjadi model praktik nyata, dan fatwa dapat memberikan legitimasi moral. Namun, apabila akar masalahnya terletak pada struktur kebijakan seperti perizinan, konsentrasi konsesi, lemahnya penegakan hukum, serta model ekonomi yang memprioritaskan keuntungan kapital, maka intervensi pada level mikro tidak cukup untuk menghasilkan perubahan struktural.

Di sinilah muncul ketidakseimbangan tingkat intervensi. Krisis ekologis bekerja pada level makro, yaitu melalui struktur ekonomi, tata kelola sumber daya, dan relasi antara negara dan korporasi. Sementara itu, banyak respons keagamaan masih dominan berada pada level mikro, yaitu berfokus pada perilaku individu, pendidikan komunitas, dan penguatan moral masyarakat. Ketidakseimbangan ini tidak berarti bahwa pendekatan komunitas tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa pendekatan tersebut perlu dihubungkan dengan strategi yang lebih luas dalam ranah kebijakan publik dan tata kelola ekonomi.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebenarnya memiliki potensi besar untuk masuk ke level struktural tersebut. Keduanya memiliki legitimasi moral, jaringan sosial yang luas, lembaga pendidikan, komunitas ekstensif, serta pengaruh sosial politik yang kuat. Modal ini dapat digunakan untuk mengintervensi permasalahan struktural lebih jauh seperti mendorong transparansi perizinan, pengawasan reklamasi pasca tambang, pendampingan masyarakat terdampak, serta penguatan regulasi lingkungan. Namun, dalam praktiknya, modal sosial tersebut lebih sering digunakan untuk pendidikan, pelayanan sosial, mitigasi bencana, dan penguatan

²⁶Syafi'i, "Konflik Agraria Di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit Di Kotawaringin Timur."

²⁷Syakia Muflihat et al., *Tantangan Dan Strategi Tambang Terbengkalai : Praktik Baik Internasional*, 8, no. April (2025): 39–50.

komunitas daripada untuk advokasi kebijakan ekstraktif secara sistematis.

Selain itu, keterlibatan organisasi keagamaan dalam isu ekonomi ekstraktif juga menghadirkan dilema. Di satu sisi, ormas Islam dapat menjadi alat mediasi, pendamping masyarakat, dan pemberi legitimasi moral bagi gerakan lingkungan. Di sisi lain, terdapat resiko kooptasi yang dapat membalikkan fungsi strategis tersebut, sehingga potensi kekuatan intervensi yang semula mendukung Masyarakat justru dapat diarahkan untuk melegitimasi kepentingan ekonomi ekstraktif.²⁸ Ketika organisasi keagamaan harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi besar atau kebijakan negara, pilihan untuk tetap berada pada jalur edukatif dan moderat sering kali dianggap lebih aman secara politik. Namun, apabila organisasi keagamaan hanya bertahan pada posisi tersebut, potensi kritis dan transformatif yang dimilikinya berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, kesesuaian antara ekoteologi Islam arus utama dan karakter krisis ekologis Indonesia masih terbatas pada aspek tertentu saja. Pada level moral dan komunitas, ekoteologi NU dan Muhammadiyah sangat relevan karena mampu membangun kesadaran dan praktik sosial yang mendukung pelestarian lingkungan. Namun, pada level struktural, ekoteologi tersebut masih perlu diperluas agar mampu menjawab persoalan krisis ekologi yang bersifat struktural.

Ekoteologi Struktural sebagai Kerangka Konseptual

Untuk menjembatani kesenjangan antara etika keagamaan dan kebutuhan intervensi struktural, tulisan ini menawarkan konsep ekoteologi struktural. Kerangka ini berangkat dari gagasan bahwa nilai-nilai Islam tentang lingkungan tidak cukup berhenti pada pembentukan kesadaran moral dan praktik komunitas, tetapi perlu diartikulasikan ulang ke dalam strategi lembaga, advokasi dan koalisi lintas sektor, hingga pengawasan korporasi dan reformasi tata kelola ekonomi yang merusak lingkungan. Ekoteologi struktural tetap menjadikan konsep *khalifah*, *amanah*, dan larangan *fasad* sebagai pondasi moral, tetapi tidak

²⁸Relevansi risiko ini meningkat seiring dengan diberlakukannya PP Nomor 25 Tahun 2025 yang memberikan izin bagi organisasi keagamaan untuk mengelola konsesi tambang. Kebijakan ini pun memicu perdebatan krusial mengenai legitimasi keterlibatan institusi agama dalam sektor industri ekstraktif. Lihat Sri Pujianti, "Religious Organizations Explain Their Stances on the Mining Concession," Mkri.Id, 2024, https://en.mkri.id/news/details/2024-12-13/Religious_Organizations_Explain_Their_Stances_on_the_Mining_Concession.

berhenti pada praktik duar ulang sampah, menanam pohon, atau membangun pesantren hijau, tetapi juga memastikan bahwa fondasi moral ini berbanding lurus dengan perbaikan struktural demi mengurangi kerusakan ekologis. Dengan kata lain, ekoteologi struktural menempatkan etika keagamaan sebagai dasar normatif untuk mendorong perubahan pada level kebijakan publik.

Ada tiga unsur penting dalam ekoteologi struktural yang dapat menjembatani ketidakseimbangan intervensi struktural. *Pertama*, basis teologis dan orientasi kebijakan. *Kedua*, Kapasitas kelembagaan, advokasi, dan kolaborasi antar sektor. *Ketiga*, akuntabilitas ekologis dan transformasi ekonomi berkelanjutan.

Pertama. Penguatan basis teologis perlu diarahkan pada persoalan struktural dan kebijakan publik. Fatwa, keputusan organisasi, dan pedoman kelembagaan tidak cukup hanya membentuk perilaku ramah lingkungan di tingkat individu atau komunitas, tetapi juga perlu menegaskan bahwa perusakan lingkungan akibat kelalaian korporasi, manipulasi perizinan, pengabaian reklamasi, dan lemahnya pengawasan negara merupakan pelanggaran moral dan sosial. Dengan cara ini, konsep *khalifah*, *amanah*, dan larangan *fasad* tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi menjadi dasar etis untuk menuntut adanya perubahan sistem ekonomi ekstraktif secara struktural.²⁹

Kedua, Organisasi keagamaan perlu memperkuat advokasi lingkungan melalui kerja sama lintas sektor. NU dan Muhammadiyah tidak harus bekerja sendiri, tetapi dapat membangun kolaborasi dengan akademisi, organisasi lingkungan, komunitas adat, media, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat terdampak. Kolaborasi ini penting karena advokasi lingkungan membutuhkan data, analisis kebijakan, kemampuan hukum, dan strategi komunikasi publik.³⁰ Dalam posisi ini,

²⁹Contoh semacam ini dapat dilihat pada Church of England di Inggris, yang menerjemahkan tanggung jawab teologis terhadap lingkungan ke dalam kebijakan investasi dengan mengecualikan perusahaan minyak dan gas besar yang tidak selaras dengan target iklim Paris Agreement. Lihat tulisan Patrick Bolton and Marcin Kacperczyk, “Do Investors Care about Carbon Risk?,” *Journal of Financial Economics* 142, no. 2 (2021): 517–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.05.008>.

³⁰Berhasilnya kolaborasi antara lembaga, akademisi, media, dan Masyarakat lokal dapat dilihat dalam kasus Tambogrande di Peru, ketika masyarakat lokal, Gereja Katolik, NGO lingkungan, akademisi, dan jaringan advokasi internasional berhasil memperkuat penolakan terhadap proyek tambang Manhattan Minerals melalui referendum warga, kajian teknis, dan tekanan publik lintas skala. Lihat tulisan Håvard Haarstad and Arnt Fløysand, “Globalization and the Power of Rescaled Narratives: A

ormas Islam dapat memberikan legitimasi moral dan dukungan sosial, sementara mitra lain memperkuat aspek teknis dan advokasi. Dengan demikian, kerja sama tersebut dapat membantu mendorong transparansi konsesi, audit lingkungan, reklamasi yang ketat, serta perlindungan yang lebih adil bagi masyarakat terdampak.

Ketiga. Ekoteologi struktural juga perlu menekankan akuntabilitas ekologis dan ekonomi berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pengawasan terhadap reklamasi, pemulihan pascatambang, pencemaran, dan dampak sosial-ekologis merupakan salah satu wujud bagaimana konsep *amanah* dijalankan. Karena itu, dalam mewujudkan akuntabilitas ekologis, organisasi keagamaan dapat bekerja sama dengan NGO lingkungan dalam menegakkan pemantauan akuntabilitas ekologis dan sanksi bagi pelanggaran ekologis. Selain itu, kerangka ini juga perlu mendorong alternatif ekonomi yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, biaya pemulihan lingkungan harus ditanggung oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan, bukan oleh masyarakat atau negara.

Penerapan ekoteologi struktural tentu menghadapi hambatan politik dan kelembagaan. Risiko kooptasi, tekanan ekonomi internal lembaga, hubungan antara aktor lembaga, negara, dan korporasi, serta potensi penggunaan legitimasi agama untuk kepentingan politik perlu diantisipasi. Karena itu, mekanisme pengamanan etis dalam masing-masing lembaga perlu diperkuat dengan adanya transparansi organisasi, hingga strategi komunikasi yang hati-hati. Organisasi keagamaan perlu menjaga independensi moralnya sambil tetap aktif mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan ekologis.

Secara keseluruhan, ekoteologi struktural menyatukan tiga ranah yang selama ini sering berjalan terpisah, yaitu teologi normatif, praktik komunitas, dan advokasi struktural. Legitimasi moral agama perlu dihubungkan secara langsung dengan kebijakan publik, advokasi hukum, dan tata kelola ekonomi agar nilai-nilai keagamaan tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan struktural. Dengan demikian, gerakan lingkungan berbasis agama tidak hanya membentuk kesadaran individu dan komunitas, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sistem yang menjadi akar krisis ekologis. Dalam konteks Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kerangka ini dapat menjadi jalan untuk memperluas peran organisasi dari pembinaan

moral lokal menuju transformasi struktural yang lebih sistematis.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa ekoteologi yang berkembang di organisasi Islam utama di Indonesia memiliki kekuatan besar pada dimensi normatif dan kemampuan komunitarian. Namun, fokus utama strategi organisasi masih pada pendidikan, norma agama, dan praktik di tingkat komunitas. Sebaliknya, fokus utama masih pada upaya yang secara langsung menarget perubahan struktur ekonomi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Analisis literatur dan dokumen menunjukkan bahwa krisis ekologis di Indonesia bukan hanya masalah tindakan teknis atau perilaku individu, tetapi lebih berkaitan dengan cara perizinan diberikan, jumlah konsesi yang terkonsentrasi, dan kurangnya penegakan kewajiban pasca-ekstraksi. Di sinilah terlihat adanya perbedaan antara tingkat masalah struktural dan tingkat intervensi, yang selama ini lebih banyak bersifat normatif dan edukatif. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan gerakan lingkungan berbasis agama menjadi kurang efektif.

Fokus utama artikel ini adalah membangun kerangka ekoteologi struktural sebagai upaya untuk mengatasi perbedaan ini. Kerangka ini menghubungkan dasar teologis seperti gagasan *khalifah*, *amanah*, dan larangan melakukan *fasad* dengan alat advokasi, hukum, dan institusi kelembagaan yang dapat mempengaruhi ekonomi. Untuk mendorong reformasi regulasi, membangun unit advokasi formal, membangun koalisi lintas sektor, dan menerapkan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang terukur, kebijakan internal dan fatwa organisasi digunakan sebagai legitimasi moral. Dengan cara ini, ekoteologi tidak hanya mengajarkan nilai-nilai, tetapi juga berfokus pada membuat perubahan kebijakan dan praktik yang dapat mengurangi tekanan struktural terhadap ekosistem.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peluang strategis untuk meningkatkan peran publik mereka. Legitimasi sosial dan jaringan luasnya dapat digunakan untuk kampanye moral. Mereka juga dapat mendukung kebijakan, memantau konsesi, dan mendukung upaya hukum yang mendukung keadilan sosial dan pemulihan lingkungan. Meskipun demikian, peluang ini disertai dengan tantangan seperti kemungkinan politisasi, tekanan ekonomi lokal yang bergantung pada investasi ekstraktif, dan kebutuhan untuk mempertahankan otoritas moral. Akibatnya, metode yang disarankan harus dilengkapi dengan sistem pengamanan etis, transparansi, dan langkah-langkah

implementasi yang dapat diterima.

Penelitian ini tidak dapat mengungkap semua dinamika internal dan praktik lapangan karena bergantung pada dokumen publik. Disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan organisasi, menyelidiki beberapa kasus konflik agraria, dan mengevaluasi bagaimana program lingkungan berbasis sekolah atau pesantren berdampak pada lingkungan. Selain itu, bukti empiris tentang efektivitas model ini dapat diperkuat dengan studi komparatif lintas negara dan penelitian kuantitatif yang menyelidiki hubungan antara indikator lingkungan dan advokasi agama yang terstruktur.

Secara normatif dan praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang berbeda diperlukan untuk menangani krisis ekologis yang struktural. Agar dapat mempengaruhi kebijakan dan tata kelola ekonomi, legitimasi moral agama harus dikombinasikan dengan kemampuan advokasi dan alat akuntabilitas. Ekoteologi struktural membantu mempertahankan nilai keagamaan dan mendorong partisipasi aktif dalam arena regulasi dan penegakan hukum. Jika digunakan dengan hati-hati dan bekerja sama, kerangka ini memiliki potensi untuk mengubah fungsi organisasi Islam menjadi organisasi yang menyampaikan pesan moral sekaligus bekerja untuk mengubah struktur untuk melestarikan lingkungan dan melindungi masyarakat yang terkena dampak.

DAFTAR PUSTAKA

Aanardianto. “Jejak Kesadaran Tentang Lingkungan Dan Perubahan Iklim Di Muktamar Muhammadiyah.” Muhammadiyah.or.Id, 2021.

<https://muhammadiyah.or.id/2021/11/jejak-kesadaran-tentang-lingkungan-dan-perubahan-iklim-di-muktamar-muhammadiyah/>.

Bolton, Patrick, and Marcin Kacperczyk. “Do Investors Care about Carbon Risk?” *Journal of Financial Economics* 142, no. 2 (2021): 517–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.05.008>.

Cisneros, Elías, Krisztina Kis-Katos, and Nunung Nuryartono. “Palm Oil and the Politics of Deforestation in Indonesia.” *Journal of*

- Environmental Economics and Management* 108 (2021): 102453. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeem.2021.102453>.
- Fanan, M. Athoiful, and Fathul Fauzi. “Mainstreaming Islamic Ecotheology through Participatory Action Research: Restoring Santri’s Environmental Awareness in an Indonesian Pesantren.” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 5, no. 4 SE-Articles (2024): 804–16. <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i4.2880>.
- Greenpeace Indonesia. “Industri Pertambangan Bawa Dampak Sosial Dan Lingkungan Negatif, Greenpeace Dan Celios Dorong Prabowo-Gibran Beralih Ke Ekonomi Hijau.” 2024. <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/58597/industri-pertambangan-bawa-dampak-sosial-dan-lingkungan-negatif-greenpeace-dan-celios-dorong-prabowo-gibran-beralih-ke-ekonomi-hijau/>.
- Haarstad, Håvard, and Arnt Fløysand. “Globalization and the Power of Rescaled Narratives: A Case of Opposition to Mining in Tambogrande, Peru.” *Political Geography* 26 (March 2007): 289–308. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2006.10.014>.
- Hanief, Fakhrie. “Ekologi Spiritual Dalam Al-Qur’an: Analisis Tematik Atas Konsep Khalifah Dan Amanah Terhadap Lingkungan Hidup.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 SE-Articles (2025): 1029–39. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1476>.
- Ilham. “Apa Yang Dimaksud Dengan Fikih Air?” Muhammadiyah.or.Id, 2022. <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/apa-yang-dimaksud-dengan-fikih-air/>.
- Ilham. “Urgensi Fikih Air Dan Fikih Kebencanaan Dalam Merespon Perubahan Iklim.” Muhammadiyah.or.Id, 2023. <https://muhammadiyah.or.id/2023/11/urgensi-fikih-air-dan-fikih-kebencanaan-dalam-merespon-perubahan-iklim/>.
- Jatam. “Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang.” JATAM, 2020. <https://jatam.org/id/lengkap/curang-di-lubang-tambang-kerentanan-korupsi-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang>.

- Krisdianto. “Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024.” 2025. <https://www.kehutan.go.id/news/article-10?>
- Kurniawan, Adam, Fanny Tri Jambore Christanto Ferry Widodo, Mukri Friatna, et al. *Environmental Outlook 2025 Melanjutkan Tersesat , Atau Kembali Ke Jalan Yang Benar*. Jakarta, Eksekutif Nasional WALHI, 2025.
- LPBI NU. *Menuju Pesantren Hijau*. PT Yellow Printing, 2019.
- Majelis Tarjih PWM Jateng. *Fiqih Tata Kelola Sampah*. 1st ed. Surakarta, 2024.
- Marganingrum, Dyah, and Rhazista Noviardi. “Pencemaran Air Dan Tanah Di Kawasan Pertambangan Batubara Di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur.” *Riset Geologi Dan Pertambangan; Vol 20, No 1 (2010)DO - 10.14203/Risetgeotam2010.V20.30*, June 27, 2009.
- Mufid, Moh. “Green Fatwas in Bahtsul Masā ’ Il : Nahdlatul Ulama ’ s Response to the Discourse of Environmental Crisis in Indonesia.” *Al Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 173–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkm.v15i2.3956>.
- Muflihat, Syakia, Siti Ruqaiyah Baharuddin, and Nurul Ilmi. *Tantangan Dan Strategi Tambang Terbengkalai : Praktik Baik Internasional*. 8, no. April (2025): 39–50.
- Nurhakim, Amien. “Sejumlah Keputusan NU Untuk Melindungi Alam.” Banten.Nu.or.Id, 2025. <https://banten.nu.or.id/keislaman/sejumlah-keputusan-nu-untuk-melindungi-alam-Tt1qD>.
- Pratama, Sandi, and Mowafg Abraham Masuwd. “Integration of Theology, Education, and Activism: Exploring Eco-Theological Discourse and Muhammadiyah’s Environmental Engagement.” *Edukasia, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 20, no. 2 (2025). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v20i2.34007>.
- Pujianti, Sri. “Religious Organizations Explain Their Stances on the Mining Concession.” Mkri.Id, 2024. https://en.mkri.id/news/details/2024-12-13/Religious_Organizations_Explain_Their_Stances_on_the_Mining_Concession.

- Rohman, M. Fathur. “NU Care-LAZISNU Bersama BSN LPBINU Luncurkan Program Pelatihan Masjid Hijau Dan Inklusif.” Nu.or.Id, 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/nu-care-lazisnu-bersama-bsn-lpbinu-luncurkan-program-pelatihan-masjid-hijau-dan-inklusif-bHc23>.
- Sandiah, Fauzan Anwar. “Risalah Islam Berkemajuan Untuk Krisis Ekologi #2.” Muhammadiyah.or.Id, 2023. <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/risalah-islam-berkemajuan-untuk-krisis-ekologi-2/>.
- Syafi’i, Imam. “Konflik Agraria Di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit Di Kotawaringin Timur.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 18, no. 3 SE-Articles (2018): 415–32. <https://doi.org/10.14203/jmb.v18i3.572>.
- Syifa. “Áisyiyah Masifkan Gerakan Peduli Iklim.” Muhammadiyah.or.Id, 2021. <https://muhammadiyah.or.id/2021/07/aisyiyah-masifkan-gerakan-peduli-iklim/>.
- WALHI. “Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain!” WALHI, 2026. <https://www.walhi.or.id/membayar-mahal-ambisi-pertumbuhan-dari-konflik-bencana-ekologis-hingga-krisis-lain?>
- Werner, Tim T., Tessa Toubourou, Victor Maus, et al. “Patterns of Infringement, Risk, and Impact Driven by Coal Mining Permits in Indonesia.” *Ambio* 53, no. 2 (2024): 242–56. <https://doi.org/10.1007/s13280-023-01944-y>.

BIODATA



Penulis pertama: Mim Maulana Mubarak, mahasiswa Pascasarjana Studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, penulisan dan publikasi artikel ini di jurnal bereputasi ditujukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Smeseter dan Syarat Ujian Tesis.

Penulis kedua: Prof. Dr. H. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag, guru besar dalam Bidang Ilmu Tasawuf Sunni.